

Ahmad Zarkasih, Lc



Nikah,
Sebaiknya Kapan?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Nikah, Sebaiknya Kapan?

Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc

53 hlm

JUDUL BUKU

Nikah, Sebaiknya Kapan?

PENULIS

Ahmad Zarkasih, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

02 Agustus 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pengantar	6
Apakah Nikah Perbuatan Baik?	6
Ragam Hukum Nikah.....	9
Nabi s.a.w.: “ <i>Jangan Menunda!</i> ”	11
Bab 1 : Nikah Hukumnya Sunnah	13
A. Sehat Badan, Sehat Uang	13
1. <i>Ba’ah</i> = Fisik dan Kantong	14
2. Kalau Tidak Mampu, <i>Isti’faf!</i>	16
3. <i>Khilaf al-Aula</i> (Menyelisih Yang Utama)	17
B. Sehat Badan, Walau Tak Ada Uang.....	18
1. Jaminan Kecukupan dari Allah s.w.t.	19
2. Nabi s.a.w. Menikahkan Sahabat Yang Faqir	20
3. Menikah Untuk Menjaga Diri	22
Bab 2 : Anda Wajib Menikah!	24
A. Ulama 4 Madzhab Sepakat	24
B. Wajib Bersyarat.....	26
1. Jatuh pada Perzinahan	26
2. Mampu Menafkahi	29
Bab 3 : Menikah atau Tidak, Sama Saja	32
A. Menikah untuk Menyalurkan Syahwat	32
B. Menikah Yang Mubah	34
1. Madzhab al-Hanafiyah	35
2. Madzhab al-Malikiyah	35
3. Madzhab al-Syafi’iyyah.....	36
4. Madzhab al-Hanabilah	37
C. Tujuan Nikah Nihil	37
Bab 4: Sebaiknya Jangan Menikah	40

A. Menikah Hukumnya Makruh	40
1. Madzhab al-Syafi'iyah.....	40
2. Madzhab al-Malikiyah	41
B. Mana Yang Lebih Baik?	42
1. Ibadah Lebih Baik.....	42
2. Menikah Lebih Afdhal	43

Bab 5 : Haram Menikah!45

A. Haram Sebab Motif dan Bahaya Yang Muncul ..	45
1. Madzhab al-Hanafiyah	45
2. Madzhab al-Malikiyah	46
3. Madzhab al-Syafi'iyah.....	47
B. Haram Sebab Pelaksanaan.....	48
1. Al-Mukhadanah	48
2. Syighar	48
3. Warisan	48
4. Mut'ah	49
5. Nikah Muhallil	49

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP)..... 51

Profil Penulis52

Pengantar

Apakah Nikah Perbuatan Baik?

Banyak yang bilang kalau kebaikan itu *ngga* boleh ditunda-tunda. Jadi jika sudah terdetik dalam hati untuk sebuah kebaikan, segera laksanakan, jangan lagi ditunda. Bahkan ada grup musik religi Indonesia yang punya lirik lagi:

Berbuat baik janganlah ditunda-tunda! ...

Karena itu juga, jika memang sudah ada niatan untuk menikah, segera direalisasikan. Jangan lagi ditunda. Begitu kata kebanyakan orang menafsiri *kata mutiara* tadi.

Saya rasa semua sepakat bahwa kebaikan itu tidak boleh ditunda, mesti disegerakan. Bahkan ini menjadi nasehat kebanyakan orang-orang shalih di antara kita.

Tentu disegerakan itu juga perlu perhitungan yang baik. Bukan hanya segera yang akhirnya lebih mirip kepada tergesa-gesa dan terburu-buru, tapi segera dalam arti yang positif; yakni tidak menunda sesuatu yang syaratnya sudah terpenuhi.

Karena kalau tidak ada perhitungan, jatuhnya jadi terburu-buru dan ketrgesaan yang mana Nabi s.a.w. sudah mewanti-wanti bahwa *al-'Ajalah min al-Syaithan; ketergesa-gesaan itu salah satu prilakunya setan*.

Karena itu, penting juga untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau tidak. Dan tentunya kita harus memakai standar yang layak serta terukur dalam menentukan sesuatu itu baik atau tidak.

Dalam bahasa Arab, baik itu sering disebut dengan istilah *Khair* [خير]. Al-Fayumi dalam *al-Mishbah al-Munir* menyebut bahwa *khair* itu antonym dari kata *Syarr* [شر] dalam bahasa Arab, yang artinya keburukan.

Dalam bahasa agama, ulama sering menyebut *syarr* atau keburukan itu untuk menunjukkan sebuah maksiat atau pelanggaran syariah yang berbuah dosa. Karena memang tidak ada keburukan yang paling buruk bagi seorang muslim kecuali jatuhnya dia kepada sesuatu yang membuahkkan dosa.

Dalam arti lain, bahwa kebaikan adalah sesuatu yang pelakunya mendapatkan pahala dari sang Khaliq. Dan pekerjaan yang mengerjakannya diganjar pahala adalah definisi dari sebuah kewajiban dan juga kesunahan.

Artinya juga, bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang diperintah oleh syariat ini; yakni kewajiban. Atau juga sesuatu yang syariah menganjurkan untuk melakukan walaupun tidak sampai kepada kewajiban; yakni kesunahan.

Tapi tidak selalu yang berpahala itu kewajiban atau sebuah kesunahan. Bisa juga sesuatu yang mubah aslinya, itu berpahala jika memang ketika mengerjakan dibarengi dengan niat ibadah dan

mengharap ridha Allah s.w.t..

Termasuk sesuatu yang haram dan makruh pun di dalamnya ada pahala. Yakni ketika meninggalkan sesuatu yang haram atau makruh itu terjadi bukan karena tidak ada kesempatan, akan tetapi kesempatan ada terbuka tapi tidak dikerjakan karena takut dan tunduk kepada Allah s.w.t., sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi s.a.w. tentang orang yang meninggalkan berzina padahal sudah berduaan, tapi tidak takut kepada Allah s.w.t.

Nah, kita kembali kepada wacana awal bahwa *“perbuatan baik itu tidak boleh ditunda”*, lalu *“apakah menikah itu perbuatan baik?”*, jika dilihat dari sisi si pelaku yang merencanakan menikah.

Jika memang menikah sudah masuk dalam kategori kebaikan bagi seseorang, maka tentu sebaiknya disegerakan. Disegerakan dalam makna yang baik. Bukan tergesa-gesa atau terburu-buru tanpa persiapan.

Dan tentunya menundanya adalah keburukan yang sebaiknya harus dihindari atau setidaknya dicarikan solusi pengganti.

Tapi jika memang kenyataannya bahwa menikah itu bukanlah masuk dalam kategori kebaikan, yakni tidak masuk dalam level wajib juga tidak sunnah. Tentu solusinya adalah menyiapkan diri agar sampai pada level nikah itu baik.

Bukan tidak mungkin seseorang menikah dengan tujuan menyakiti calon pasangan atau keluarganya. Dan itu bukan kisah yang ada di sinetron atau FTV

saja, tapi terjadi nyata di sekitar kita. Apa mungkin kita hukuminya ini sebagai sebuah kesunahan sedangkan nyata sekali motifnya?

Dan sering juga kita melihat ada gadis muda belia yang dinikahi oleh orang tua yang lebih pantas seperti orang tua dibanding suaminya; yang rasanya sulit untuk kemudian melahirkan mengharapkan keturunan dari orang laki setua itu. Apa iya ulama menghukumi pernikahan itu sebagai sebuah kesunahan?

Dan karena itulah buku kecil ini hadir; untuk menghadirkan penjelasan ulama tentang hukum nikah yang ternyata punya hukum tidak lebih dari satu hukum saja.

Ulama menguraikan dalam banyak kitabnya bahwa nikah hukumnya bisa sunnah namun bisa juga makruh. Pada satu kondisi bisa saja hukum nikah itu mubah. Bahkan bukan tidak mungkin seseorang sampai kondisi menikah itu baginya haram.

Ragam Hukum Nikah

Imam al-Kasani dari kalangan al-Hanafiyah dalam kitabnya *Bada'i al-Shana'i* menyebutkan bahwa hukum nikah itu 3 jenis bagi seorang muslim. Yakni nikah itu bisa jadi hukumnya Wajib, tapi bisa juga turun menjadi sebuah kesunahan, dan juga bisa jadi nikah hukumnya mubah.¹

Dari kalangan al-Malikiyah, Imam al-Dardir dalam

¹ Bada'i al-Shana'i 2/228

kitabnya *al-Syarhu al-Kabir* malah menyebtu hukum nikah itu disesuaikan dengan hukum taklif yang 5 jumlahnya. Yakni bisa jadi hukum nikah itu wajib, tapi bisa juga jadi sunnah dan bukan mustahil nikah hukumnya mubah, atau makruh, atau malah haram.²

Imam Nawawi al-Dimisyq dari kalangan **al-Syafi'iyah** dalam kitab fenomenalnya; *al-Majmu'* menyebutkan bahwa hukum nikah itu disesuaikan dengan kondisi di laki-laki yang mengajukan "permohonan" pernikahan.

Karena itu, beliau menjelaskan pandangan madzhabnya tentang hukum nikah yang jumlahnya ada 4; standarnya adalah sunnah. Tapi bukan tidak mungkin nikah bisa menjadi tidak sunnah, yang dalam bahasa fiqih disebut dengan istilah *Khilaf al-Aula*; tidak utama. Nikah bisa juga hukumnya mubah dan pada kondisi tertentu bisa jadi makruh.³

Dari kalangan **al-Hanabilah**; **Imam al-Mardaqi** dalam kitabnya *al-Inshaf* menjelaskan tentang hukum nikah yang dibagi menjadi 3 hukum taklif, sesuai dengan kondisi yang ada pada si laki-laki.

Nikah bisa sesuai dengan standar yakni sunnah hukumnya. Tapi nikah bisa juga hukumnya mubah. Dan pada kondisi tertentu nikah hukumnya menjadi sebuah kewajiban.⁴

² Al-Syarh al-Kabir wa hasyiyah al-Dasuqi 2/214

³ Mughni al-Muhtaj 'ala Syarh al-Minhaj 4/210 - 213

⁴ Al-Inshaf 8/7 - 9

Nabi s.a.w.: “**Jangan Menunda!**”

Bukankah ada hadits yang melarang untuk menunda kita menikah?

Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Tapi perlu diluruskan, bahwa Nabi s.a.w. tidak pernah melarang kita untuk menunda menikah. Yang ada hadits adalah larangan untuk para wali gadis agar tidak menunda untuk menikahkan anak-anak gadisnya jika memang sudah ada jodohnya yang datang mengajukan lamaran.

Bukan larangan menunda nikah. Tapi larangan menunda menikahkan. Dan larangan itu untuk para wali gadis, yang memang kuasa gadis tersebut termasuk menerima lamaran dan menikah ada pada tangan mereka.

Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi s.a.w. mengatakan itu kepada sayyidina ‘Ali sebagai wasiat dan itu pun jadi wasiat bagi kita umatnya.

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

Ada 3 hal waha ‘Ali, yang tidak boleh engkau tunda; Sahalt jika datang waktunya, Jenazah (kuburkan) jika sudah siap, dan gadis (nikahkan) jika sudah datang laki-laki yang sekufu’ datang melamarnya. (HR Imam Ahmad)

Jadi, hadits ini tidak bisa dipakai untuk melegitimasi ketergesa-gesaan laki-laki untuk

menikah tanpa ada persiapan. Ini adalah untuk wanita yang memang kuasanya ada pada wali. Karena memang wanita itu dipilih, bukan memilih.

Sedang bagi para laki-laki, sesuaikan diri anda – bagi pada jomblo- dengan hukum nikah yang dijelaskan ulama. Karena semangat saja tidak cukup untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Selamat membaca.

Ahmad Zarkasih

Bab 1 : Nikah Hukumnya Sunnah

Ini adalah standar hukum nikah bagi kebanyakan orang, bahwa nikah itu hukumnya sunnah, bahkan ada yang menyampaikannya sampai sunnah muakkadah. Jadi menikah itu baik.

Tapi sejatinya tidak bisa dimutlakkan bahwa nikah itu sunnah; karena ternyata dalam banyak literasi, ulama pun menyebut adanya syarat dimana nikah itu menjadi sunnah. Jadi tidak mutlak begitu saja.

Untuk dikatakan sunnah menikah ada beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh ulama dalam masing-masing madzhabnya.

A. Sehat Badan, Sehat Uang

Imam Nawawi memberikan syarat untuk bisa menikah dikatakan sebagai kesunahan, dengan syarat adanya kemampuan diri untuk melakukan hubungan badan; dalam arti ia sehat jasmani yang membuatnya bisa memberikan keturunan.

Selain sehat badannya, Imam Nawawi juga mensyaratkan adanya kemampuan finansial untuk membiayai pernikahan yang di dalamnya ada mahar sekaligus kemampuan menafkahi diri dan istrinya nanti untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam *Minhaj al-Thalibin*, kalimat Imam Nawawi:

هُوَ مُسْتَحَبُّ لِمُحْتَاجٍ إِلَيْهِ يَجِدُ أَهْبَتَهُ

Nikah itu mustahab (dianjurkan) bagi orang yang membutuhkan dan juga yang mempunyai uhhah.

Yang dimaksud dengan orang yang butuh kepada nikah adalah orang yang punya kesehatan badan sehingga dirinya mampu berhubungan badan. Yang mana memang salah satu tujuan nikah adalah memberikan keturunan.

Uhhah diartikan sebagai *mu'nah*; yakni jaminan finansial, untuk pernikahan itu sendiri yang di dalamnya ada mahar. Serta biaya makan minum sehari-hari serta juga biaya untuk tinggal.⁵

Mungkin bisa disederhanakan bahwa yang dimaksud *uhbah* adalah biaya kebutuhan primer seseorang yang standar; yakni pangan, sandang dan papan.

Mungkin lebih sederhana lagi, nikah itu sunnah bagi orang yang mempunyai kesehatan badan dan juga “kesehatan” uang. Dan sehat uang ini tidak berarti kalau dia harus orang kaya yang punya. Bisa saja dia mampu finansial karena memang mendapatkan biaya eksternal, entah dari orang tua atau dari siapapun yang membuatnya menjadi mampu dalam hal keuangan.

1. *Ba'ah* = Fisik dan Kantong

Adanya syarat uang dalam hal kesunahan nikah itu berdasarkan apa yang dipahami ulama-ulama al-

⁵ Mughni al-Muhtaj 'ala Syarh al-Minhaj 4/203

Syafi'iyah dari hadits Nabi s.a.w.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu ba'ah, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan (HR. Bukhari Muslim)

Al-Ba'ah secara bahasa memang artinya jima', atau kemampuan untuk berhubungan badan dan melahirkan keturunan. Akan tetapi bukan hanya *ba'ah* dalam arti jima' yang dimaksud. Ada maksud lain, yakni membiayai kemampuan *ba'ah* itu sendiri.

Jadi, kemampuannya berjima' bergantung kepada kemampuannya untuk membiayai itu semua. Bukan hanya soal jima'nya, tapi juga kesehatan uang juga bagian dari makna *ba'ah*.

Ini adalah konsekuensi logis dari orang yang mengambil kewajiban nafkah seorang gadis dari ayah atau walinya beralih kepada dirinya. Karena pernikahan yang dilakukan itu juga mengalihkan

tanggung jawab dari seorang ayah atau wali kepada si laki-laki yang berakad dengannya. Termasuk di dalamnya adanya tanggung jawab nafkah.

Karena juga di ujung hadits, ternyata Nabi s.a.w. memberikan solusi bagi yang tidak mampu untuk berpuasa. Kalau yang dikatakan tidak mampu adalah tidak mampu jima'; karena arti *ba'ah* itu jima', tentu solusinya bukan puasa. Karena untuk apa puasa kalau memang tidak bersyahwat.

Justru puasa ini adalah solusi untuk yang bersyahwat agar bisa mengontrol dan tidak liar. Dikontrol syahwat tersebut sampai akhirnya ia berstatus mampu; yakni *qualified* untuk makna *ba'ah*; sehat badan dan juga mampu membiayai.

Ini yang dijelaskan oleh Imam al-Shirbini dalam Mughni al-Muhtaj, ketika menjelaskan adanya syarat “kantong” untuk mensunnahkan nikah.

2. Kalau Tidak Mampu, *Isti'faf!*

Ditambah lagi dalam al-Qur'an, Allah s.w.t. memberikan informasi yang eksplisit sekali untuk mereka yang belum mampu menikah. Itu tertuang dalam ayat 33 surat al-Nisa':

وَلَيْسَتَعْفِىَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ { [النور: ٣٣]

“dan bagi orang yang tidak mampu kawin, hendalah ia menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberikan kecukupan dan kemampuan kepadanya dari anugerah-Nya” (al-Nur 33)

Ayat ini juga menjadi penguat adanya keharusan untuk mampu dalam hal finansial, setidaknya cukup untuk biaya nikah dan juga nafkah primer; pangan, sandang dan papan.

Di ayat tersebut Allah s.w.t. justru memerintah bagi mereka yang belum mampu menikah, untuk ber-*Isti'faf* yakni menjaga diri. Dan *isti'faf* yang dimaksud sudah dijelaskan oleh Nabi s.a.w. dalam sebelumnya, yakni berpuasa. Dan juga dengann sabar tentunya.

3. *Khilaf al-Aula* (Menyelisih Yang Utama)

Dalam pandangan madzhab **al-Syafi'iyah**, orang yang tidak punya kemampuan biaya jika tetap ingin menikah, hukumnya bukan sunnah, akan tetapi *khilaful-Aula*; yakni menyelisih yang utama.

Imam Nawawi mengatakan:

فإن فقدتها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم

Jika ia tidak punya biaya, dianjurkan untuk meninggalkan nikah. Dan mengontrol nafsu syahwatnya dengan berpuasa.⁶

Khailaful-Aula adalah hukum di antara sunnah dan makruh. Dia tidak dianjurkan, akan tetapi juga tidak dimakruhkan. Karena status hukum makruh nanti ada lagi batasan dan ketentuannya.

Jika dalam kondisi badan sehat, mampu melahirkan keturunan akan tetapi ia punya

⁶ Mughni al-Muhtaj ala Syarh al-Minhaj 4/203

kekurangan dalam biaya nikah dan juga nafkah, maka hukum nikah baginya *khilaful-Aula*, tidak utama. Karena yang utama baginya adalah meninggalkan nikah dan menjaga diri dengan puasa.

B. Sehat Badan, Walau Tak Ada Uang

Dari kalangan al-Malikiyah, Imam al-Dusuqi dalam *Hasyiyah*-nya menyebutkan bahwa tidak ada syarat harus kuat finansial. Asalkan badannya sehat, bisa membuahi, maka nikah hukumnya sunnah bagi dia. Dan dia tidak khawatir jatuh pada perzinahan.⁷

Ini juga yang dijelaskan oleh Imamm Ibn Qudamah dari kalangan al-Hanabilah dalam kitabnya *al-Mughni*, bahwa tidak ada syarat harus punya uang. Yang penting punya syahwat dan tidak khawatir akan jatuh kepada perzinahan jika tidak menikah. Tapi jika khawatir jatuh kepada perzinahan jika tidak menikah, maka hukum nikah bukan sunnah tapi wajib.⁸

Imam al-Mardawi dari al-Hanabilah menambahkan apa yang sudah disebut oleh seniornya; Imam Ibn Qudamah, dalam *al-Inshaf*:

أَنَّه لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ

Bahwa hukum nikah sunnah itu tidak ada bedanya antara orang faqir atau orang kaya.

Beliau meneruskan bahwa walaupun faqir itu menikah, ia tentu mendapatkan pahal karena nikah

⁷ Al-Syarh al-Kabir wa hasyiyah al-Dasuqi 2/214

⁸ Al-Mughni 7/4

itu sunnah. Dan untuk kebutuhan dari pernikahan serta kehidupan sehari-harinya, ia bisa saja menghutang. Jadi tidak perlu disyaratkan mampu uang untuk mensunnahkan nikah.⁹

Dan beliau juga mengeluarkan riwayat tentang Imam Ahmad yang ternyata ketika menikah, ia berstatus sebagai orang faqir, alias tidak mampu. Karena itulah kemudian, madzhab al-Hanabilah tidak mensyaratkan adanya kemampaun finansial untuk kesunahan menikah.

1. Jaminan Kecukupan dari Allah s.w.t.

Kelompok ulama yang berpendapat seperti ini karena memang didukung oleh, salah satunya ayat Allah s.w.t. yang menjamin kecukupan bagi mereka yang menikah dalam keadaan faqir.

{ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } [النور:

[۳۲

“jika ia faqir, maka Allah akan cukupkannya dari anugerah-Nya.” (al-Nur 32)

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini dan juga ayat selanjutnya, beliau menyebut bahwa ini adalah jaminan dari Allah bagi mereka yang menikah dalam keadaan faqir, akan Allah cukupkan. Dan ini jaminan. Beliau menyebut:

⁹ Al-Inshaf 8/7 - 9

لَمَّا كَانَ أَغْلَبُ الْمَوَانِعِ عَلَى النِّكَاحِ عَدَمَ الْمَالِ وَعَدَّ
 بِالْإِغْنَاءِ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَرْزُقُهُ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ، أَوْ يَجِدُ امْرَأَةً
 تَرْضَى بِالْيَسِيرِ مِنَ الصَّدَاقِ

Biasanya yang menghambat seseorang untuk menikah adalah ketiadaan harta, karena itulah Allah janjikan untuk dicukupi dai rizki-Nya; maka Allah berikan ia istri yang mau dinikahinya, atau Allah berikan ia wanita yang ridha dengan mahar yang sedikit.¹⁰

Beliau juga mengeluarkan sebuah riwayat dari sahabat Ibn Mas'ud r.a.:

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: التَّمِسُّوا الْغِنَى فِي النِّكَاحِ، وَتَلَا هَذِهِ
 الْآيَةَ

Ibn Mas'ud r.a. mengatakan: “carilah kecukupan itu pada pernikahan”, kemudian ia membaca ayat ini (i.e. an-nur 32)

2. Nabi s.a.w. Menikahkan Sahabat Yang Faqir

Toh bukankah dulu Nabi s.a.w. juga pernah menikahkan seorang sahabat yang tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan maharnnya. Sehingga Nabi s.a.w. menjadikan hafalan Qur'an yang dimilikinya sebagai mahar untuk diajarkan kepada sang istri.

Hadits lengkapnya seperti ini:

¹⁰ Tafsir al-Qurthubi 12/243

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَحَدُ شَيْئًا. فَقَالَ: ائْتِمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, " Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya". Rasulullah berkata, " Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab, "bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung

lagi, carilah sesuatu". Dia berkata, "aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, "Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, "Apakah kamu menghafal qur'an?". Dia menjawab, "Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR Bukhari Muslim).

3. Menikah Untuk Menjaga Diri

Perlu dicatat tebal-tebal, Nabi s.a.w dalam sebuah hadits memberikan statement penting bahwa ada beberapa orang di antara muslim itu yang berhak untuk dicukupkan oleh Allah s.w.t. dalam hidupnya.

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالنَّائِكُ يُرِيدُ الْعَفَاةَ وَالْمُكَاتِبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ

Nabi s.a.w.: "3 orang yang berhak Allah cukupkan; Mujahid yang berperang di jalan Allah s.w.t.; orang yang menikah dengan tujuan menjaga kesucian diri dan budak mukatab yang proses membebaskan diri" (HR al-Tirmidzi)

Itu artinya kecukuoan yang Allah s.w.t berikan kepada orang yang mneikah bukanlah tanpa sebab dan syarat. Artinya orang menikah yang dicukupkan oleh Allah sw.t. orang yang menikah dengan tujuan menjaga diri dari kamaksiatan.

Karena itu, jauh sekali untuk dicukupkan oleh Allah s.w.t. mereka-mereka yang menikah akan tetapi dengan niat berbangga-bangga diri dan menyombongkan tatusnya di hadapan orang lain.

Bab 2 : Anda Wajib Menikah!

Ini menjadi pendapat kebanyakan ulama, atau bahkan tidak berlebihan jika dikatakan sebagai kesepakatan, bahwa nikah hukumnya menjadi wajib jika ia adalah orang yang bersyahwat tinggi yang sulit dicegah.

Dan dia berada pada kondisi dan status yang jalan *fahisy* (perzinahan) terbuka atau bisa dibuka dengan apa yang ia punya dari jalan atau juga harta.

Dalam bahasa Arab, sering disebut dengan istilah *Tauqan*. Itu adalah istilah yang dipakai oleh kebanyak orang Arab untuk menunjukkan keinginan yang besar dan memuncak. Dalam hal ini tentu keinginan atau syahwat yang tinggi terhadap lawan jenis.

Dan sangat dikhawatirkan akan jatuh kepada keharaman lain, seperti *istimna'* (onani), atau juga keharaman yang bahaya, yakni perzinahan.

Karena tidak menikahnya justru membuatnya jatuh pada keharaman, maka menikah menjadi wajib, sebagai bentuk penjagaan diri dari keharaman.

A. Ulama 4 Madzhab Sepakat

Imam Al-Kasani dari kalangan al-Hanafiyah dalam *bada'i al-Shana'i* menyebut:

لَا خِلَافَ أَنَّ النِّكَاحَ فَرَضٌ حَالَةَ التَّوَقَّانِ

Tidak ada perdebatan di antara ualam bahwa nikah hukumnya menjadi wajib jika dalam keadaan tauqan (orang bersyahwat tinggi)¹¹

Imam al-Dardir dari kalangan **al-Malikiyah** dalam kitabnya *al-Syarhu al-Kabir* juga menyebutkan hal yang sama tentang kewajiban menikah.

فَالرَّاعِبُ إِنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الزَّيْنَ وَجَبَ عَلَيْهِ

Orang yang bersyahwat dan khawatir dengan besar syahwat ia jatuh kepada perzinahan, maka wajib baginya menikah.¹²

Dalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj*, Imam Shihabuddin al-Ramli dari kalangan **al-Syafi'iyya** juga menyebutkan bahwa kewajiban menikah bagi mereka yang khawatir jatuh kepada perzinahan.

نَعَمْ لَوْ خَافَ الْعَنْتَ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ
وَجَبَ

Ya. Jika memang ia takut akan (jatuh) kepada 'anat i.e. perzinahan, dan nikah adalah jalan untuk mencegah itu, dibarengi kemampuannya membiayai nikahnya, maka wajib baginya menikah.¹³

Dari kalangan **al-Hanabilah** juga sama, Imam al-

¹¹ Bada'i al-Shana'i 2/228

¹² Al-Syarh al-Kabir wa hasyiyah al-Dasuqi 2/214

¹³ Nihayah al-Muhtaj 6/181

Mardawi dalam kitabnya *al-Inshaf* mengatakan hal yang sama:

مَنْ خَافَ الْعَنَتَ. فَالِنِّكَاحِ فِي حَقِّ هَذَا: وَاجِبٌ. قَوْلًا
وَاحِدًا

Siapa yang khawatir dirinya jatuh kepada 'anat (perzinahan), maka nikah bagi dirinya adalah kewajiban. Dan inilah pendapat satu-satunya.¹⁴

B. Wajib Bersyarat

1. Jatuh pada Perzinahan

Dalam kitab-kitab ulama madzhab, disebutkan bahwa kewajiban nikah itu bersyarat; yakni adanya kekhawatiran yang nyata atau bahkan keyakinan akan jatuhnya ia ke dalam sebuah perbuatan *Fahisy* atau *'anat*; perzinahan.

Sebagaimana yang kita dapati dari kutipan-kutipan fatwa ulama madzhab yang penulis tampilkan di atas.

Artinya kewajiban itu bukan tanpa sebab. Artinya jika memang sebab itu tidak ada, maka tidak juga disebut wajib nikah. Sebab itu adalah keyakinan atau kekhawatiran jatuh kepada perzinahan.

Imam al-Mardawi dalam *al-Inshaf* memberikan sedikit penjelasan tentang “*khawatir jatuh pada perzinahan*”, karena memang tidak semua orang bisa dikhawatirkan seperti itu. Karenanya beliau menyebut:

¹⁴ *Al-Inshaf lil-Mardawi* 8/9

إِذَا عَلِمَ وَقُوعَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَّهُ

Jika ia tahu (yakin) akan jatuh pada itu atau diduga akan jatuh pada itu.¹⁵

Ada 2 yang disebutkan dalam hal ini; yakni *'alima* (tahu), dan *dzanna* (diduga).

Kata *'alima* dalam bahasa arab itu bermakna tahu yang menunjukkan keyakinan 100 %. Artinya tahu dengan kata *'alima* itu artinya tahu dengan keyakinan penuh. Karena itu juga dalam kitab-kitab ulama lain sebagaimana disebutkan di atas, disebutkan dengan istilah:

“tayaqqana al-wuqu’ fil-‘anat”; yakin jatuh pada perzinahan. Juga dengan kalimat: *“Ta’ayyana al-Nikah Thariqan lidaf’ihi”*; secara meyakinkan bahwa nikah adalah satu-satu jalan menghindari perzinahan.

Yang kedua adalah *dzanna*, atau diduga akan jatuh pada perzinahan jika tidak menikah.

Ali al-Jurjani dalam *al-ta’rifat* mengartikan *dzann* sebagai:

الإِعْتِقَادُ الرَّاجِحُ مَعَ اِحْتِمَالِ النَّقِيضِ

Keyakinan yang unggul dengan kemungkinan salah.

Itu berarti bahwa tingkat keyakinan *dzann* atau duga itu lebih tinggi kepada kemungkinan benarnya

¹⁵ Al-Inshaf lil-Mardawi 8/9

dibanding melesetnya. Dan dalam tingkatan *'ilmu, dzann* adalah level kedua setelah *yaqin*, atau keyakinan 100 % itu sendiri. Dan satu tinggak di atas *syakk* (keraguan)

Jadi jika kita urutkan:

- *Yaqin* = Kebenaran 100 berbanding 0 kesalahan.
- *dzann* = Kebenaran 75 berbanding 25 kesalahan.
- *Syakk* = Kebenaran dan kesalahan berbanding sama, yakni 50 : 50.

Dari ini semua, artinya bahwa untuk dikatakan nikah itu wajib bagi seroang muslim adalah jika memang ia berada pada kondisi sangat mungkin jatuh pada perzinahan jika ia tidak menikah. Atau setidaknya, ada dugaan kemungkinan ia jatuh pada perzinahan.

Seperti layaknya orang dewasa, tinggal di kota besar, di mana ikatan social sedikit rapuh di kalangan masyarakat, sehingga control satu kepada yang lain pun sangat rendah sekali. Terlebih lagi dia adalah orang pekerja yang mempunya jalan serta uang untuk membuka itu semua.

Uang ada, kesempatan punya, control social tipis atau bisa dibilang tidak ada. Dengan kedewasaan yang memang sudah sangat butuh kepada hubungan badan, maka perzinahan bukanlah sesuatu yang tabu lagi. Dan itu memang terjadi nyata di kalangan masyarakat kota. Bahkan tingkat

mahasiswa dan siswa menengah.

Artinya mereka-mereka inilah yang dikatakan wajib menikah; karena tidak ada jalan lagi bagi mereka kecuali jalan menikah untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Karenanya, menunda-nunda menikah bagi orang seperti ini menjadi sebuah pelanggaran syariah yang berbuah dosa.

Sedang bagi seorang santri, atau mahasantri, yang hidup dalam pergaulan yang terjaga, keluarga mempunyai bentang yang cukup tanggung, control antar sesame masih tinggi. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka untuk berzina, toh jalannya tertutup. Jadi jauh untuk mengatakan baha mereka wajib menikah.

2. Mampu Menafkahi

Selain itu, ulama juga mensyaratkan adanya kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai pernikahan dan nafkah yang cukup untuk keluarga bagi mereka yang memang wajib menikah.

Setidaknya itu yang diterangkan oleh beberapa ulama, di antaranya Shihabuddin al-ramli dari kalangan **al-Syafi'iyah**, dan sepertinya juga kebanyakan ulama al-Syafi'iyah seperti itu.

نَعَمْ لَوْ خَافَ الْعَنْتَ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ
وَجِبَ

Ya. Jika memang ia takut akan (jatuh) kepada 'anat i.e. perzinahan, dan nikah adalah jalan untuk mencegah itu, dibarengi kemampuannya

*membiayai nikahnya, maka wajib baginya nikah.*¹⁶

Toh janganakan untuk nikah yang wajib, untuk nikah dengan hukum standar; yakni sunnah, madzhab ini juga mensyaratkan adanya *Uhbah*, yakni kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai pernikahan dan nafkah keluarga nantinya.

Kalau yang sunnah saja disyaratkan adanya kemampuan finansial, tentu untuk yang wajib syarat itu semakin lebih-lebih.

Ini sejalan dengan pandangan ulama **al-Hanafiyah**, dalam kitab-kitab mereka, termasuk *al-Durr al-Mukhtar* karya Imam al-Hashfaki al-Hanafi. Beliau katakana:

فَإِنْ تَيَقَّنَ الرَّبَّنَا إِلَّا بِهِ فُرُضَ نَهَائِيَّةٌ وَهَذَا إِنْ مَلَكَ الْمَهْرَ
وَالنَّفَقَةَ

*Jika yakin jatuh pada perzinahan dan tidak mungkin kecuali menikah jalannya, maka menikah jadi wajib. Dan hukum ini terjadi jika ia punya biaya untuk mahar dan juha nafkah.*¹⁷

Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibn 'Abdin dari kalangan al-Hanafiyah juga bahwa adanya syarat bisa memberi nafkah juga membiayai pernikahan agar menghindari adanya kezaliman yang menimpa si gadis yang dinikahnya.

¹⁶ Nihayah al-Muhtaj 6/181

¹⁷ Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar 3/6

Artinya bahwa kewajibannya menikah karena sebab khawatir akan perzinahan, jangan dijadikan alasan untuk melegalkannya menikah tanpa ada jaminan nafkah, yang akhirnya itu kezaliman bagi si wanita.

Dia memang terbebas dari perzinahan, karena diselamatnya dengan menikah. Akan tetapi itu justru melahirkan kezaliman baru yang menimpa kepada istrinya. Dan itu tidak dikehendaki oleh syariah.

Beliau (Ibn 'Abdin) menyebut dalam *hasyiyah*-nya:

لِأَنَّ الْجَوْرَ مَعْصِيَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعِبَادِ، وَالْمَنْعُ مِنَ الزِّنَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عِنْدَ التَّعَارُضِ

Karena zalim itu juga maksiat yang berkaitan dengan makhluk. Dan mencegah zina itu bagian dari hak-hak Allah s.w.t., dan hak makhluk itu didahulukan jika terjadi pertentangan (antara hak Allah s.w.t. dan juga hak makhluk).¹⁸

Dalam hal ini, jika memang ia punya syahwat besar akan tetapi tidak punya cukup uang untuk menafkahi, jalan yang baik baginya adalah beribadah. Dan tentu yang paling utama adalah berpuasa sebagai penjagaan terhadap syahwatnya sebagaimana disebutkan oleh Nabi s.a.w. dalam haditsnya yang telah lalu.

¹⁸ Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar 3/6

Bab 3 : Menikah atau Tidak, Sama Saja

Pada satu kondisi tertentu, menikah bisa saja menjadi sesuatu yang biasa dan tidak berdosa jika tidak menikah, serta jika pun menikah, tidak dikatakan sebagai perbuatan baik, yang berpahala. Ini adalah kondisi di mana menikah hukumnya mubah, bukan sunnah apalagi wajib.

Mubah itu adalah kondisi di mana melakukan atau tidak melakukan, sama saja.

A. Menikah untuk Menyalurkan Syahwat

Ulama memandang bahwa menikah adalah satu-satunya jalan yang sah dan legal untuk menyalurkan syahwat serta hasrat kepada lawan jenis. Dan ini merupakan kecenderungan dasar yang wajar bagi setiap orang. Karena itulah ia menikah.

Dan dalam syariah, segala sesuatu yang muncul atau lahir dari dorongan serta kecenderungan dasar sebagai manusia, itu hukumnya mubah. Artinya mengerjakannya atau tidak, berada pada level yang sama. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Hukumnya sama, yakni mubah.

Seperti kecenderungan dasar manusia untuk berhubungan badan, karena memang dia punya nafsu. Atau juga dorongan manusia untuk makan, minum, serta tidur. Termasuk juga di dalamnya dorongan untuk mencari hiburan di tengah

kepenatan pekerjaan. Itu semua mubah.

إِذْ هُوَ مِنَ الْمُسْتَلَذَاتِ الَّتِي تَدْعُو إِلَيْهَا الطَّبَاعُ، وَلَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الطَّاعَةِ أَوْ الْمَعْصِيَةِ فِي ذَاتِهِ

Karena jima' termasuk kecenderungan syahwat, tidak ada hubungannya dengan ketaatan dan juga kemaksiatan.¹⁹

Karena ini mubah, maka tidak ada kaitannya dengan ketaatan atau juga kemaksiatan. Artinya tidak bisa dikatakan orang yang rajin jima' berarti ia banyak taat. Sebaliknya, orang yang hampir tidak pernah jima' atau jarang, berarti jarang beribadah. Begitu juga hal-hal yang lahir dari kecenderungan dasar.

Akan tetapi sesuatu yang mubah ini kemudian bisa berbuah pahala jika dibarengi dengan niat yang baik. Dan sebaliknya, ia juga bisa berbuah dosa jika dibarengi dengan niat buruk atau juga dalam pelaksanaannya dengan melakukan yang dilarang agama.

Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya *Syarh Shahih Muslim*:

إِنَّ الْمُبَاحَاتِ تَصِيرُ طَاعَاتٍ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَاتِ، فَالْجِمَاعُ يَكُونُ عِبَادَةً إِذَا نَوَى بِهِ قِضَاءَ حَقِّ الزَّوْجَةِ

¹⁹ Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah 44/13

وَمُعَاشِرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، أَوْ طَلَبِ
وَلَدٍ صَالِحٍ، أَوْ إِعْفَافِ نَفْسِهِ أَوْ إِعْفَافِ الزَّوْجَةِ،
وَمَنْعَهُمَا جَمِيعًا مِنَ النَّظَرِ إِلَى حَرَامٍ أَوْ الْفِكْرِ فِيهِ أَوْ
الْهَمِّ بِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الصَّالِحَةِ

Sesuatu yang mubah, bisa jadi sebuah ketaatan yang berpahala jika dibarengi dengan niat yang tulus. Jima; bisa menjadi ibadah jika dibarengi dengan niat menunaikan hak istri dan niat memperlakukannya dengan baik, yang memang Allah perintahkan. Atau dengan niat melahirkan anak yang shalih. Atau dengan niat menjaga diri dari maksiat, atau menjaga diri dari memikirkan maksiat, atau keinginan untuk itu, atau niat lainnya yang bertujuan maslahat yang baik.²⁰

B. Menikah Yang Mubah

Dalam hal bahwa keinginan menikah itu muncul dari kecenderungan dasar sebagai manusia, dan itu mubah, ini disepakati oleh ulama.

Akan tetapi soal menikah itu hukumnya mubah, ternyata masing-masing madzhab punya penjelasan yang antar satu dengan yang lainnya berbeda, walaupun ada juga kesamaan pandangan di antara mereka.

Berikut kami paparkan apa yang menjadi pandangan ulama dalam hal menikah itu mubah.

²⁰ Syarh Shahih Muslim 7/92

1. Madzhab al-Hanafiyah

Imam Ibn 'Abdin dalam kitabnya *Radd al-Muhtar* menyebut, jika menikah itu tidak diniatkan untuk mendirikan syariah dalam lingkup terkecil social; yakni keluarga, itulah kondisi di mana menjadi mubah.

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ إِقَامَةَ السُّنَّةِ بَلْ قَصَدَ مُجَرَّدَ التَّوَصُّلِ إِلَى قِضَاءِ الشَّهْوَةِ وَلَمْ يَخَفْ شَيْئًا لَمْ يُثَبِّ عَلَيْهِ إِذْ لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ فَيَكُونُ مُبَاحًا أَيْضًا كَالْوَطْءِ لِقِضَاءِ الشَّهْوَةِ

Zahirnya, jika ia tidak bermaksud dengan nikahnya untuk mendirikan sunnah (syariat), ia hanya ingin menyalurkan syahwatnya saja. Dan dia juga tidak khawatir (jatuh kepada perzinahan) sama sekali, pernikahannya tidak berpahala; karena memang tidak ada pahala kecuali dengan niat. Maka nikahnya adalah mubah sebagaimana jima' untuk menyalurkan syahwat.²¹

2. Madzhab al-Malikiyah

Dalam pandangan **al-Malikiyah**, justru pernikahan yang statusnya mubah; menikah atau tidak sama saja, adalah pernikahan orang yang tidak mempunyai syahwat. Entah karena sebab sakit, atau memang sudah udzur serta kelemahan karena sebab lainnya.

²¹ Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar

Imam al-Ru'ainy pengarang kitab *Mawahib al-Jalil* dari kalangan **al-Malikiyah**, mengutip dalam kitabnya pernyataan dari tokoh **al-Malikiyah**; yakni Imam al-Lakhmiy. Beliau mengatakan:

قَالَ اللَّحْمِيُّ : إِذَا كَانَ لَا إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ وَلَا يَرْجُو
نَسْلًا ; لِأَنَّهُ حَصُورٌ , أَوْ حَصِيٌّ وَمَجْبُوبٌ , أَوْ شَيْخٌ
فَانٍ , أَوْ عَقِيمٌ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ كَانَ مُبَاحًا

Al-Lakhmiy mengatakan: jika ia seseorang yang tidak punya syahwat kepada wanita, dan tidak juga mengharap adanya keturunan, karena ia seorang yang tidak bernafsu kepada wanita, atau karena dikebiri, atau juga karena sakit, serta ketuaan, atau juga impotensi, dan itu sudah diketahuinya, maka nikah hukumnya menjadi mubah.²²

3. Madzhab al-Syafi'iyyah

Pendapat yang mirip seperti **al-Malikiyah** juga disampaikan oleh madzhab **al-Syafi'iyyah**, yakni menikah hukumnya mubah jika itu dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai syahwat kepada wanita. Imam Nawawi dalam *Minhaj al-Thalibin* mengatakan:

فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ كَرِهَ إِنْ فَقَدَ الْأَهْبَةَ وَإِلَّا فَلَا لَكِنِ الْعِبَادَةُ
أَفْضَلُ

²² Mawahib al-Jalil 3/403 - 404

Jika ia termasuk orang yang tidak butuh kepada jima', dan ia tidak punya biaya, pernikahan hukumnya makruh. Sedangkan jika ia punya biaya, (dan tidak punya syahwat), menikah menjadi mubah. Dan bagi orang seperti ini, beribadah adalah jalan yang utama.²³

4. Madzhab al-Hanabilah

Dari kalangan **al-Hanabilah**, Imam al-Mardawi dalam *al-Inshaf* mengungkapkan hal yang dengan pandangan madzhab sebelumnya, bahwa mereka yang tidak mempunyai kecenderungan kepada wanita, menikah hukumnya mubah.

القِسْمُ الثَّانِي: مَنْ لَيْسَ لَهُ شَهْوَةٌ: كَالْعَيْنِ، وَمَنْ ذَهَبَتْ شَهْوَتُهُ، لِمَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ... هُوَ فِي حَقِّهِمْ مُبَاحٌ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ

Bagian kedua: siapa yang tidak punya syahwat; seperti impoten, atau hilang syahwatnya karena sebab sakit, atau penuaan, atau sejenisnya, nikah baginya hukumnya mubah. Dan inilah pendapat shahih dari madzhab kami.²⁴

C. Tujuan Nikah Nihil

Dari apa yang sudah disebutkan di atas, setidaknya jumbuh ulama (selain al-Hanafiyah) menyebutkan sebab dan kondisi yang sama untuk

²³ Mughni al-Muhtaj 4/205

²⁴ Al-Inshaf 8/8

pernikahan dikatakan sebagai sesuatu yang mubah; yakni ketiadaan syahwat dan kecenderungan kepada wanita.

Padahal salah satu tujuan nikah, selain penunaian atas perintah Allah s.w.t., juga untuk melahirkan keturunan, sebagai bagian dari peranan menguatkan syariat. Yakni melahirkan SDM untuk mendirikan syariat itu sendiri. Dan itu bisa dihasilkan dengan pernikahan.

Dan Nabi s.a.w. punya sudah memberikan informasi soal itu dalam haditsnya, dan menyandingkan perintah menikah dengan kebanggaan baginya dari umat dan punya banyak keturunan.

Beliau s.a.w. bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih dan juga mudah melahirkan, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umat di hari kiamat nanti (HR Abu Daud)

Kalau melakukan ibadah dan tujuannya sudah diketahui tidak akan tercapai, lalu apa bedanya dengan mereka yang tidak lakukan? Toh sama saja. Karena itulah ulama sepakat tentang mubah-nya nikah bagi mereka yang tidak bisa menunaikan tujuan nikah itu sendiri.

Artinya menikah atau tidak bagi mereka sama saja hukumnya. Yakni tidak berdosa jika meninggalkan,

tapi pun tidak berpahal jika dikerjakan.

Tentu jika kemudian dibarengi dengan niat yang baik walaupun tidak mencapai keturunan; seperti menjaga diri dari keharaman, atau juga guna melindungi wanita dan memberikannya nafkah karena ia dari golongan miskin. Juga sebagai pertolongan untuk anak dan keturunan istri yang dinikahi agar bisa terus sekolah dan mandiri. Tentu niat-niat semacam ini punya tempat yang baik di sisi Allah s.w.t.

Akan tetapi jika ditinjau dari hukum nikah-nya saja, dengan kondisi laki-laki yang seperti itu, nikah hanya sesuatu yang mubah.

Bab 4: Sebaiknya Jangan Menikah

Nikah hukumnya makruh, artinya sebaiknya baginya tidak menikah. Dan ini; yakni status pernikahan yang hukumnya makruh, hanya ada pada madzhab al-Syafi'iyah dan juga al-Malikiyah. Sedangkan madzhab lainnya, tetap memandang bahwa nikah itu lebih utama.

A. Menikah Hukumnya Makruh

1. Madzhab al-Syafi'iyah

Dalam madzhab **al-Syaf'iyah**, menikah hukunya mnejadi makruh dalam 2 kondisi; yakni ketika ia tidak mempunyai kepada wanita dan sekaligus tidak punya biaya serta nafkah yang terjamin.

Imam Nawawi dalam *Minhaj al-Thalibin* mengatakan:

فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة

*Jika ia termasuk orang yang tidak butuh kepada jima', dan ia tidak punya biaya, pernikahan hukumnya makruh.*²⁵

Yang kedua, kondisi di mana menikah hukumnya makruh adalah ketika seorang laki punya biaya dan cukup mampu menafkahi keluarga, akan tetap ia punya penyakit permanen yang membuatnta

²⁵ Mughni al-Muhtaj ala Syarh al-Minhaj 4/205

terhalang untuk melahirkan keturunan.

Imam Nawawi menyebut:

فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعيين
كره والله أعلم

Kalau ia punya kecukupan, tapi punya penyakit, seperti ketuaan, atau cacat permanen atau juga imponten, dimakruhkan menikah. Wallahu a'lam.²⁶

2. Madzhab al-Malikiyah

Dalam madzhab **al-Malikiyah**, menikah juga bisa menjadi muakruh jika dilakukan oleh orang yang tidak bersyahwat dan dengan menikah pun ia terputus dengan ibadah sunnah.

Imam al-Ru'ainiy dalam kitabnya *Mawahib al-Jalil*, menyebutkan:

وَكُرْهَ لِمَنْ لَا يَشْتَهِيهِ وَيَقْطَعُهُ عَنْ عِبَادَتِهِ ... فَإِنْ لَمْ
يَقْطَعُهُ فَقَدْ يُقَالُ : يُنْدَبُ إِلَيْهِ

Dan dimakruhkan menikah bagi orang yang tidak mempunyai nafsu syahwat kepada wanita, dan pernikahannya membuatnya tidak beribadah (sunnah) ... jika pernikahan itu tidak membuatnya berhenti beribadah, maka nikah menjadi sunnah.²⁷

²⁶ Mughni al-Muhtaj ala Syarh al-Minhaj 4/206

²⁷ Mawahib al-Jalil 3/403 - 404

Artinya menikahnya itu tidak memberikan tujuan, dan dia pun tidak bisa beribadah karena sebab pernikahan yang nihil tujuan itu, itulah makruh.

Tapi jika ia menikah walaupun tidak tertunaikan tujuannya; melahirkan keturunan, namun dengan begitu ia masih tetap bisa beribadah yang sunnah-sunnah, menikah malah justru menjaid kebaikan tambahan baginya, tidak lagi jadi makruh.

B. Mana Yang Lebih Baik?

1. Ibadah Lebih Baik

Imam Nawawi dalam *Minhaj al-Thalibin* mengatakan:

فإن لم يحتاج كره إن فقد الأهبة وإلا فلا لكن العبادة
أفضل

Jika ia termasuk orang yang tidak butuh kepada jima', dan ia tidak punya biaya, pernikahan hukumnya makruh. Sedangkan jika ia punya biaya, (dan tidak punya syahwat), menikah menjadi mubah. Dan bagi orang seperti ini, beribadah adalah jalan yang utama.²⁸

Imam al-Syirbini dalam *Mughni al-Muhtaj* menjelaskan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi tentang afdhalnya bagi seorang yang tidak punya syahwat untuk menyendiri dengan ibadahnya.

Artinya lebih bagi bagi dia untuk tidak menikah

²⁸ Mughni al-Muhtaj 4/205

dan mengkhususkan diri dengan perbanyak ibadah serta kesibukan yang mendatangkan pahala. Dibanding ia menikah yang punya kemungkinan memberikan kezaliman kepada pasangannya karena tidak bisa berhubungan atau walaupun berhubungan tidak juga memberikan keturunan.

Maksudnya, jika ia beribadah tentu ia akan mendapatkan banyak pahala di dalamnya. Tapi jika menikah dan tidak bisa menunaikan tujuan, khawatir yang terjadi hanyalah kesengsaraan bagi si pasangan.

تَرْكُهُ أَفْضَلُ مِنْهُ لِلْخَطَرِ فِي الْقِيَامِ بِوَأَجِبِهِ،

Meninggalkan nikah itu lebih baik karena khawatir adanya kemudharatan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban nikah.²⁹

Padahal dalam banyak sabdanya, Nabi s.a.w. sudah memberikan kita peringatan untuk berhati-hati kepada wanita agar jangan sampai kita menyakitinya. Dan belau juga menyandingkan taqwa kepada Allah s.w.t. dengan ketaqwaan kepada wanita juga.

2. Menikah Lebih Afdhal

Selain madzhab **al-Syafi'iyah**, justru kebanyakan ulama lain dari madzhab berbeda menyerukan untuk menikah, karena walaupun itu mubah, menikah masih lebih baik dari pada tidak menikah.

Beberapa alasannya dijelaskan secara panjang

²⁹ Mughni al-Muhtaj 4/205

oleh Imam al-Kasani dari kalangan **al-Hanafiyah** dalam kitabnya *Bada'i al-Shana'i*³⁰:

Pertama. Sabda Nabi s.a.w. yang menyebut bahwa nikah adalah sunnahku, dan siapa yang tidak menyenangi sunnahku, berarti ia bukan dari golonganku.

Kedua. Nabi s.a.w. justru menikah dengan wanita-wanita janda yang tidak bisa disebut muda. Dan juga sulit untuk dikatakan bisa melahirkan lagi. Tapi Nabi s.a.w. tetap lakukan. Seandainya meninggalkan nikah dan beribadah personal itu lebih baik, tentu Nabi s.a.w. akan melakukan itu. Sebagaimana kita tahu bahwa para Nabi s.a.w. tidak akan melakukan sesuatu kecuali itulah yang afdhal.

Ketiga. Walaupun ada tujuan nikah yang tidak tercapai dari satu sisi, setidaknya nikah masih lebih baik daripada tidak menikah. Karena di dalamnya ia bisa menjaga diri dari –setidaknya- melihat dan berkeinginan kepada yang haram. Dan di dalam nikah juga ada bentuk penyelamatan kepada wanita untuk menghindarinya jatuh pada kesengsaraan dan kehinaan dengan meminta-minta karena tidak ada yang menafkahi.

Terlebih lagi jika yang dinikahi adalah seorang janda yang membawa anak yang mana butuh untuk kebutuhan; pangan, sandang dan papan, sedang ibunya yang merupakan *singel parent* tidak punya penghasilan.

³⁰ Bada'i al-Shana'i 2/229

Bab 5 : Haram Menikah!

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa penyaluran syahwat kepada lawan jenis itu muncul dari kecenderungan dan dorongan dasar manusia yang punya nafsu. Dan jalan yang legal dan sah secara agama untuk itu adalah menikah. Karena itu sejatinya nikah adalah mubah.

Dan sesuatu yang mubah itu –sebagaimana diketahui- bisa ditempel dengan ibadah dan niat yang baik sehingga pernikahan itu menjadi berpahala.

Tapi ada kalanya sesuatu yang mubah itu ditempel dengan niat yang buruk, atau juga pelaksanaannya yang melanggar ketentuan syariat, maka yang mubah itu jadi sesuatu yang haram.

Dalam hal ini, jumhur ulama bersepakat bahwa jika pernikahan itu dilakukan dengan niatan untuk menyakiti salah satu pasangan, atau juga keluarga pasangan, maka nikah itu haram dan pelakunya berdosa. Karena tidak ada buah yang dihasilkan dari sebuah keharaman kecuali dosa.

A. Haram Sebab Motif dan Bahaya Yang Muncul

1. Madzhab al-Hanafiyah

Imam Ibn ‘Abidin dalam *Hasyiyah*-nya menyebutkan bahwa jika menikah itu mendatangkan

kemudharatan bagi salah satu pihak, dan kemudharatan itu nyata, maka pernikahan haram.

تَيَقَّنَ الْجَوْرَ حَرْمًا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ إِنَّمَا شُرِعَ لِمَصْلَحَةٍ
تَحْصِينِ النَّفْسِ، وَتَحْصِيلِ الثَّوَابِ، وَبِالْجَوْرِ يَأْتُمُ
وَيَرْتَكِبُ الْمُحَرَّمَاتِ

Jika ia yakin akan adanya kezaliman terhadap salah satu pasangan, haram menikah. Karena sejatinya menikah disyariatkan untuk menjaga diri dan menghasilkan banyak pahala. Dan dengan adanya kezaliman, pelakunya berdosa dan tentunya ia melaksanakan keharaman syariat.³¹

2. Madzhab al-Malikiyah

Imam Ibn Abu Qasim al-'Abdary dari kalangan **al-Malikiyah** dalam kitabnya *al-taaj wa al-iklil* menyebut hal yang agak berbeda walaupun ada kemiripan dengan madzhab sebelumnya.

Beliau menyebut pernikahan itu haram jika dilakukan oleh orang yang tidak bersyahwat dan tidak punya biaya yang justru akan memberikan kemudharatan bagi si wanitanya.

وَإِنْ لَمْ يَخَفِ الْعَنْتَ وَهُوَ يَضُرُّ بِالْمَرْأَةِ لِعَجْزِهِ عَنِ الْوَطْءِ
أَوْ عَنِ النَّفَقَةِ أَوْ الْأَمْنِ حَرَامٌ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ

Jika ia tidak khawatir pada zina, akan tetapi

³¹ Hasyiyah Ibn 'Abdin 3/7

nikahnya justru membahayakan si wanita karena ia tidak mampu berjima', juga tidak mampu memberikan nafkah serta tidak juga memberikan jaminan keamanan kepada wanita, nikahnya haram. Maka nikah menjadi haram baginya.³²

3. Madzhab al-Syafi'iyah

Imam al-Syirbini dari kalangan al-Syafi'iyah menyebut dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj*:

أَمَّا مَنْ لَا يَصِحُّ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ كَالسَّفِيهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النِّكَاحُ حِينَئِذٍ

Sedangkan siapa yang pernikahannya tidak sah, tidak juga mampu berjima' seperti orang safih (cacat mental) baginya haram menikah ketika itu.³³

Dikatakan tidak sah, karena memang salah satu syarat sah pernikahan adalah orang yang berakal ('Aqil), sedangkan orang yang safih, tidak mempunyai akal yang cukup untuk dikatakan sebagai berakal. Karena itu pernikahannya tidak sah.

Kalau tetap dipaksakan, jelas pernikahannya haram, dan pelaku pemaksaannya mendapatkan dosa. Walaupun si safih tadi termasuk orang yang bisa dan mampu berjima'.

³² Al-Taaj wa al-Iklil 5/18

³³ Mughni al-Muhtaj 4/205

B. Haram Sebab Pelaksanaan

Pernikahan juga bisa dihukumi haram karena sebab dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran syariah. Entah itu rukun dan syarat yang sengaja dilanggar, atau teknis pernikahan itu yang justru menabrak dinding syariah.

1. Al-Mukhadanah

Perkawinan ini tak ubahnya dengan poliandri, yaitu seorang istri menikah bersamaan dengan banyak suami.

2. Syighar

Bentuk dan praktik perkawinan ini dulu menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan telah datang larangan dari Nabi s.a.w. untuk pernikahan jenis ini.

Nikah *Syighar* itu seorang laki-laki menikahi wanita dengan syarat mahar yang dijadikan untuk pernikahan tersebut adalah anak wanita laki-laki untuk menikah dengan wali wanita yang ia nikahi.

Pernikahannya agak rumit. Yang pada intinya, kedua laki-laki ini saling menjadikan anak perempuan sebagai mahar untuk dinikahkan dengan laki-laki yang anak gadisnya ia nikahi.

3. Warisan

Perkawinan ini terjadi karena ada anggapan bahwa seorang istri itu tidak lebih dari barang warisan yang dapat diberikan kepada siapa saja yang mengendaki. Jadi, saudara suami dapat mewarisi jika suaminya telah meninggal.

Istri yang ditinggalkan mati suaminya itu tidak

berhak menolak atau kembali pada keluarganya sebelum sang saudara suami itu datang dan memperbolehkan kembali pada keluarganya.

Begitu pula bila sang ayah meninggal dunia, anak sulungnya berhak mengawini istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya. Perkawinan model ini banyak dilakukan di Persia.

4. Mut'ah

Bentuknya semacam kawin kontrak. Dalam perkawinan ini ditentukan waktunya dan syaratnya. Perkawinan ini akan berakhir apabila waktunya habis berdasarkan syarat yang ditentukan sebelumnya.

5. Nikah Muhallil

Kasus nikah muhallil ini terjadi dalam bab talak tiga, dimana istri yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya itu akan kembali dinikahi. Sementara aturan baku dari syariat Islam mengharamkan untuk menikahi kembali istri yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya.

Untuk itu agar boleh dinikahi kembali, maka diaturlah sebuah sandiwara, dimana ada laki-laki yang bersedia untuk menikahi wanita itu, namun perjanjiannya tidak boleh menggaulinya, dan setelah itu diharuskan untuk menceraikannya. Seolah-olah sudah terjadi pernikahan namun pada hakikatnya cara ini hanya merupakan siasat, alibi dan trik untuk menghalalkan apa yang telah Allah haramkan.

Pernikahan haram karena sebab teknis yang melanggar ketentuan dan ketetapan syariat ini

adalah bab berbeda yang jauh lebih luas. Penulis berharap diberikan waktu dan kesempatan serta kesehatan agar bisa mneulis lebih panjang soal pernikahan-pernikahan haram dalam buku yang berbeda.

Wallahu a'lam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP)

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.

